

- ABSTRAK:
- Bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima memiliki peran strategis dalam meningkatkan investasi, perekonomian dan kesejahteraan di Daerah juga dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pengaturan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengawasan perizinan di Daerah perlu disesuaikan, dan dikarenakan Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 98 Tahun 2022 sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan saat ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 1982; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 28 Tahun 2025; Permeninves/BKPM No. 5 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pendelegasian kewenangan, penyelenggaraan pelayanan perizinan, persyaratan dasar, perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non-berusaha, Hak Kewajiban dan tanggungjawab pelaku usaha, pengawasan penyelenggaraan perizinan, pembinaan dan pelaporan, tim penyelenggaraan pelayanan perizinan, keadaan kahar, pendanaan, sanksi administratif.

- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2026.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 98 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 183 Halaman.